

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 071/TP/VLHH/VII/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV PUTRA MANDIRI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Dukuh Sidorejo, Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Prov Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 144/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 25 Juni 2021 s.d 24 Juni 2027
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 11 s.d 12 Juni 2025
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan\*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 & 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas CV PUTRA MANDIRI dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS  
Nomor: 053-R/A/TP/2025

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,  
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13  
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : a. Ivon Wahyudi, S.Hut, M.Sc (Ketua Tim)  
b. Danu Prasetyawan, S.Hut. (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno M.Sc

**II. IDENTITAS AUDITI**

1. Nama Unit Manajemen : **CV PUTRA MANDIRI**
2. Alamat Kantor : Desa Mojolegi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali,  
Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha :
  - Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dari BPMD Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 Maret 2015
  - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120010261991 yang diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2019 perubahan ke-3 tanggal 14 Mei 2023
  - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 91200102619910002 yang diterbitkan pada tanggal 10 juni 2022 dan perubahan ke-1 tanggal 11 Januari 2022
  - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar CV PUTRA MANDIRI nomor : 91200102619910003 tanggal 15 Juni 2022, perubahan ke 4 tanggal 12 Januari 2022.
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120010261991 yang diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2019 perubahan ke-3 tanggal 14 Mei 2023.
5. Produk dan Kap. Izin :
  - Kayu gergajian = 6.000 m<sup>3</sup>/tahun
  - Barang Bangunan dari kayu = 6.000 m<sup>3</sup>/tahun

6. Lokasi Pabrik : Desa Mojolegi Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Ali Mudofi  
Persero Komanditer:  
1. Anita Zubaidah Mudofi  
2. Lutfi Nurul Hidayah Mudofi
8. Nama MR *Auditee* : Adi Chandra Riyadi

### **III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### **1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Rabu, 11 Juni 2025, Pukul 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor CV PUTRA MANDIRI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
  - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
  - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditi
  - d) Konfirmasi wakil manajemen auditi

#### **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : Rabu, 11 Juni 2025, Pukul 10.00 – 17.00 WIB  
Kamis, 12 Juni 2025, Pukul 09.00 – 15.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik CV PUTRA MANDIRI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
  - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
  - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan
  - d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
  - e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

#### **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Kamis, 12 Juni 2025, pukul 15.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor CV PUTRA MANDIRI
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
  - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
  - c) Tanggapan auditi terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian
  - d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
  - e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

**4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Kamis, 3 Juli 2025
- Ringkasan Catatan :
  - a) Menetapkan Keputusan PK pada kegiatan Penilikan 4 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan CV PUTRA MANDIRI dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
  - b) S-Legalitas CV PUTRA MANDIRI dapat dipertahankan.

**IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha ( <i>Lampiran 3.1</i> )
	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha ( <i>Lampiran 3.2</i> )
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor: 9120010261991 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/ Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2019 dan perubahan ke-3 tanggal 14 Mei 2023.</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV PUTRA MANDIRI</p> <p>b. Alamat Kantor : Sidorejo, Desa/Kelurahan Mojolegi, Kec. Teras, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57372</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : KBLI 16101 – Industri Penggajian Kayu KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu KBLI 46636 – perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari kayu KBLI 47591 – perdagangan eceran barang bangunan KBLI 02200 – Usaha Kehutanan Lainnya (Ijin</p>

**PRINSIP 1:  
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**

			<p>Edar Dalam Negeri/SATS-DN) KBLI 02200 – Usaha Kehutanan Lainnya (Ijin Edar Luar Negeri/SATS-LN) Sidorejo, Desa/Kelurahan Mojolegi, Kec.</p> <p>e. Lokasi Usaha : Teras, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57372</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan ( <i>Lampiran 3.1</i> )
	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan ( <i>Lampiran 3.2</i> )
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB CV PUTRA MANDIRI telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120010261991 yang ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2019 dan perubahan ke-3 tanggal 14 Mei 2023, dengan identitas:</p> <p style="padding-left: 40px;">KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu KBLI 46636 – perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari kayu</p> <p>a. Nomor KBLI : KBLI 47591 – perdagangan eceran barang bangunan KBLI 02200 – Usaha Kehutanan Lainnya (Ijin Edar Dalam Negeri/SATS-DN) KBLI 02200 – Usaha Kehutanan Lainnya (Ijin Edar Luar Negeri/SATS-LN) Sidorejo, Desa/Kelurahan Mojolegi, Kec.</p> <p>b. Lokasi Usaha : Teras, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 57372</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Menengah Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan : NIB dan Sertifikat Standar</p>

		<p>Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ( <i>Lampiran 3.1</i> )	
	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ( <i>Lampiran 3.2</i> )	
	Nilai	:	MEMENUHI	
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP	
		a.	Nomor	: 31.384.294.0-527.000
b.		Nama	: CV PUTRA MANDIRI	
c.		Alamat	: Dk. Sidorejo, Mojolegi, Teras, Kab. Boyolali, Jawa Tengah	
d.		Tgl Terdaftar	: 26 September 2011	
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.	

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara) ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara) ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI sudah memiliki Dokumen UKL-UPL tahun 2021 dan sudah mendapatkan rekomendasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali bagi kegiatan Industri Pengolahan Kayu yang dijalankan oleh CV PUTRA MANDIRI. CV PUTRA MANDIRI juga sudah menyusun Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau triwulan dan dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali pada periode audit.

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI telah memiliki dokumen UKL_UPL Tahun 2021 yang telah mendapat rekomendasi bagi kegiatan Industri Pengolahan Kayu melalui SK Kepala DLH Kabupaten Boyolali dengan nomor 660.1/1085/4.8/2021 tanggal 16 April 2021. CV PUTRA MANDIRI sudah menyusun dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan

		lingkungan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pada periode audit, CV PUTRA MANDIRI sudah menyusun dan menyampaikan 4 Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, yaitu Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2024 dan Triwulan I tahun 2025
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri) ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI merupakan perusahaan pemegang PBPHH (IUIPHHK) dan PB-UI (IUI) dengan produk akhir yang diperdagangkan adalah barang bangunan dari kayu. PBPHH (IUIPHHK) CV PUTRA MANDIRI diterbitkan melalui Keputusan BPMD Jawa Tengah dengan No. 522.36/1133/IUIPHHK/BPMD/03/2015 tanggal 13 Maret 2015 dengan kapasitas 6.000 M <sup>3</sup> /tahun. Hasil pengecekan mesin, terdapat kesesuaian jumlah mesin di lapangan dengan izin yang dimiliki yaitu mesin bandsaw sebanyak 5 (lima) unit. CV PUTRA MANDIRI adalah PBPHH yang terintegrasi dengan PB untuk kegiatan Usaha Industri (PB-UI), dengan produk akhir yang diperdagangkan berupa barang bangunan dari kayu, sehingga bidang usaha yang tercantum dalam Lampiran NIB adalah KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu, dengan Tingkat resiko “rendah” dengan jenis perizinan berusaha berupa NIB dengan status “terbit”. Kapasitas produksi barang bangunan dari kayu sesuai yang tercantum dalam laman OSS adalah sebesar 6.000 m <sup>3</sup> /tahun. Kegiatan usaha CV PUTRA MANDIRI telah sesuai dengan lingkup usahanya yaitu industri barang bangunan dari kayu. Terdapat kesesuaian lokasi usaha CV PUTRA MANDIRI dengan dokumen NIB yaitu di Dk. Sidorejo Desa Mojolegi, Kec. Teras, Kab. Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, sudah sesuai dengan lokasi usaha di lapangan, yaitu pada koordinat 7°31'53,478”S, 110°39'18,012”E.

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen RKOPHH tahun 2024 dan tahun 2025 CV PUTRA MANDIRI dan telah dilaporkan ke instansi berwenang secara <i>online</i> . Realisasi pemenuhan bahan baku tahun 2024 dan tahun 2025, sampai dengan bulan Mei 2025, sesuai dengan RKOPHH pada tahun berjalan yang dilaporkan.

8.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Tersedia akun SIINas untuk CV PUTRA MANDIRI dan laporan kegiatan produksi periode audit.

9.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120010261991 yang ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2019 dan perubahan ke-3 tanggal 14 Mei 2023, dimana NIB tersebut belaku sebagai Angka pengenal Impor (API-P), namun selama periode audit CV PUTRA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku.

10.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok. <b>Jika berkelompok.</b> ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok. <b>Jika berkelompok.</b> ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI melakukan sertifikasi VLK Industri secara mandiri dan tidak melalui kelompok

<b>PRINSIP 2:</b>			
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>			
11.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer) ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI menggunakan jenis kayu Sonokeling, Amara, Jati, Bangkirai, Keruing dan Ulin sebagai bahan baku produksinya. Pembelian

**PRINSIP 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

		<p>bahan baku berupa kayu bulat dan kayu gergajian berasal dari Perum Perhutani, Hutan Hak/Rakyat dan pemegang izin PBPH. Pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa slip transfer kepada pemasok. Selama periode penilikan bulan Juni 2024 s.d. Mei 2025, CV PUTRA MANDIRI menerima kayu bulat dengan jenis kayu Sonokeling sebanyak 10034 batang atau 513,88 m<sup>3</sup>. Penerimaan kayu bulat jenis Bangkirai sebanyak 204 batang atau 227,20 M3 dan kayu bulat jati sebanyak 105 batang atau 37,04 m<sup>3</sup>, serta kayu gergajian jenis Sonokeling sebanyak 458 keping atau 15,2205 m<sup>3</sup>, kayu gergajian Amara sebanyak 1506 keping atau 59,2241 m<sup>3</sup>, kayu gergajian Keruing sebanyak 6293 keping 120,3743 m<sup>3</sup> dan kayu gergajian Ulin sebanyak 1343 keping atau 100,4637 m<sup>3</sup></p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.	Verifier 2.1.1.b	: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Penerimaan bahan baku kayu bulat CV PUTRA MANDIRI selama periode bulan Juni 2024 s.d. Mei 2025, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHH-KB untuk kayu yang berasal dari hutan negara dan SAKR untuk kayu yang berasal dari hutan hak/rakyat. Hasil pemeriksaan dokumen SKSHH-KB dan SAKR yang diterima sesuai dengan catatan penerimaan manual yang buat oleh CV PUTRA MANDIRI.

13.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya) ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV PUTRA MANDIRI telah melakukan pengecekan pada setiap dokumen kayu bulat yang diterima dan dilakukan pengukuran fisik kayu oleh GANISPH PKB. Hasil pengecekan dituangkan dalam Berita Acara Pengecekan yang dibuat oleh GANISPH PKB yang bertugas

14.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV PUTRA MANDIRI merupakan industri terpadu yaitu PBPHH dan PBUI, dengan bahan baku yang

		digunakan berupa kayu bulat dan kayu gergajian yang berasal dari hutan negara dan hutan hak. Selama periode audit CV PUTRA MANDIRI menerima bahan baku yang dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai dengan asal bahan baku tersebut. CV PUTRA MANDIRI memiliki GANISPH PKB a.n Bayu Indra Utama dan GANISPH PKG a.n Adi Candra Riyadi yang bertugas untuk menerima, mengecek kesesuaian fisik dan mematkan dokumen SKSHHKO dan SKSHHKB dalam sistem SIPUHH. Selama periode penilikan CV PUTRA MANDIRI tidak menerima kayu lelang
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI dalam proses produksinya menggunakan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian jenis sonokeling, dimana jenis ini masuk ke dalam Daftar CITES, sehingga dalam peredarannya dibutuhkan kelengkapan dokumen CITES. Seluruh penerimaan Kayu bulat sonokeling sudah dilengkapi dengan dokumen SKSHH-KB yang mencantumkan Tanda SVLK dan identitas S-Legalitas pemasok sesuai Permen P.8 tahun 2021 bahwasana SATS-DN sudah tidak diberlakukan lagi sebagai ijin edar dalam negeri. Sedangkian kayu bulat sonokeling dari butan rakyat sudah dilengkapi dengan dokumen SAKR yang berlaku sebagai dokumen hasil hutan kayu Appendix CITES dalam negeri dan berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri., sesuai Surat Edaran No : SE.4/PHL/BPPHH/HPL.3/10/2023.  CV PUTRA MANDIRI telah memiliki izin edar dalam negeri yang termuat dalam Sertifikat Standar CV PUTRA MANDIRI nomor : 91200102619910002 tanggal 10 Juni 2022, dokumen SATS-DN tidak lagi menyertai dokumen angkutan SAKR karena telah berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri.

16.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. <b>Jika menggunakan kayu bongkaran</b> ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.1.d	:	Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.

			<b>Jika menggunakan kayu bongkaran (<i>Lampiran 3.2</i>).</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI merupakan industri terpadu dengan produk akhir berupa barang bangunan dari kayu. Bahan baku utama yang digunakan berupa kayu bulat dan kayu gergajian, tidak menggunakan bahan baku kayu bekas bongkaran/sampah dan kayu lelang, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan ( <i>Not Applicable</i> ).

17.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI merupakan industri terpadu dengan produk akhir berupa barang bangunan dari kayu. Bahan baku utama yang digunakan berupa kayu bulat dan kayu gergajian, tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

18.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen S-LK dari Pemasok ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari Pemasok ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pemasok CV PUTRA MANDIRI berjumlah 12 pemasok, yang terdiri dari 6 pemasok kayu bulat dan 6 pemasok kayu gergajian. Seluruh pemasok telah memiliki S-Legalitas/S-PHL dan menerbitkan DHH. CV PUTRA MANDIRI menunjuk personil pengecekan DHH dan kegiatan pengecekan DHH dilakukan setiap 6 bulan sekali dan hasil pengecekan telah dituangkan dalam form pengecekan DHH.

19.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan( <i>due diligence</i> ) importir ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

20.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.2.b	:	Persetujuan impor ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

21.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

22.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

23.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor ( <i>Lampiran 3.1</i> )
	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk. <b>(Jika terkena bea masuk)</b> ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

24.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk. <b>(Jika terkena bea masuk) (Lampiran 3.1).</b>
	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES. <b>Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.2</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

25.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

26.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

27.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku. ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI/TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga semua verifier terkait impor tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

28.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku hasil produksi ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI membuat catatan produksi yang memuat informasi tanggal penggunaan bahan baku, asal bahan baku, dan nomor polisi kendaraan angkut bahan baku, sehingga penggunaan bahan baku dapat ditelusuri asal usulnya. Hasil proses produksi dicatat dalam <i>tally sheet</i> harian dan <i>tally sheet container</i> membuat tally sheet produksi harian yang memuat informasi asal kayu dan nomor kendaraan asal muat bahan baku

29.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan catatan produksi, kayu bulat yang diproduksi menjadi kayu gergajian sebanyak 1430,377 m <sup>3</sup> menjadi kayu gergajian sebanyak 674,3421 m <sup>3</sup> , rata-rata rendemen produksi kayu bulat yang diperoleh sebesar 47,14%. Besaran rendemen tersebut sesuai dalam Keputusan Dirjen PHL No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021, tanggal 3 Desember 2021 tentang rendemen kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu, dengan asal bahan baku kayu bulat hutan tanaman untuk produksi kayu gergajian adalah 40% - 65%. Rendemen proses produksi kayu gergajian menjadi produk-produk moulding, kayu gergajian yang diolah sebanyak 925,3505 m <sup>3</sup> menjadi kayu olahan sebanyak 695,3815 m <sup>3</sup> , dengan nilai rendemen sebesar 75,15%. Terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

30.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Rekapitulasi produksi periode penilikan bulan Juni 2024 s.d. Mei 2025 menunjukkan hasil produksi kayu bulat menjadi kayu gergajian sebanyak 674,3421 m <sup>3</sup> tidak melebihi dengan izin yang dimiliki yaitu 6.000 m <sup>3</sup> /th dan produk barang bangunan dari kayu sebanyak 695,3815 m <sup>3</sup> tidak melebihi izin yang dimiliki yaitu 6.000 m <sup>3</sup> /th.

31.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI dalam produksinya menggunakan bahan baku berupa kayu bulat dan kayu olahan dari pemasok lokal dan tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

32.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu ( <i>lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu ( <i>lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi lapangan dan hasil wawancara menunjukkan ketersediaan laporan mutasi kayu CV PUTRA MANDIRI. Dimana laporan mutasi kayu tersebut menunjukkan kesesuaian dengan dokumen pendukungnya seperti laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi maupun laporan penjualan.

33.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI merupakan perusahaan pemegang PBPHH dan PBUI dengan produk akhir berupa barang bangunan dari kayu. Seluruh tahapan proses produksi dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

34.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk Sebagian proses produksi ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk Sebagian proses produksi ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI merupakan perusahaan pemegang PBPHH dan PBUI dengan produk akhir berupa barang bangunan dari kayu. Seluruh tahapan proses produksi dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga

		verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
--	--	-------------------------------------------------------------

35.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI merupakan perusahaan pemegang PBPHH dan PBUI dengan produk akhir berupa barang bangunan dari kayu. Seluruh tahapan proses produksi dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

36.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI merupakan perusahaan pemegang PBPHH dan PBUI dengan produk akhir berupa barang bangunan dari kayu. Seluruh tahapan proses produksi dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

37.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI merupakan perusahaan pemegang PBPHH dan PBUI dengan produk akhir berupa barang bangunan dari kayu. Seluruh tahapan proses produksi dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>			
38.	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah ( <i>Lampiran 3.1</i> ).

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
	Verifier 3.1.1.	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode Juni 2024 s.d Mei 2025, CV PUTRA MANDIRI melakukan penjualan produk kayu gergajian dan barang bangunan dari kayu dengan tujuan dalam negeri/domestik sebanyak 14 kali dengan volume sebesar 346,4203 m <sup>3</sup> . Seluruh pemindahtanganan / penjualan produk CV PUTRA MANDIRI selama periode tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan dan SKSHHKO.

39.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk akhir PBPHH CV PUTRA MANDIRI berupa kayu gergajian, dimana selama periode Juni 2024 s.d Mei 2025, seluruh hasil produksinya digunakan sebagai bahan baku produksi barang bangunan-nya, dan tidak dijual dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV PUTRA MANDIRI selama periode Juni 2024 s.d Mei 2025 melakukan penjualan produk berupa barang bangunan dari kayu dengan tujuan ekspor. Selama periode tersebut, CV PUTRA MANDIRI melakukan penjualan ekspor produk sebanyak 15 kali dengan volume 316,9523 m <sup>3</sup> dan menunjukkan bahwa produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.

40.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen Ekspor ( <i>Lampiran 3.1</i> ).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk akhir PBPHH CV PUTRA MANDIRI berupa kayu gergajian, dimana selama periode audit, seluruh hasil produksinya digunakan sebagai bahan baku produksi barang bangunan-nya, dan tidak dijual dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen Ekspor ( <i>Lampiran 3.2</i> ).

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil produksi CV PUTRA MANDIRI yang diekspor berupa barang bangunan dari kayu, dimana selama periode Juni 2024 s.d Mei 2025, CV PUTRA MANDIRI sudah melakukan ekspor sebanyak 15 kali dengan volume 316,9523 m3. Penjualan ekspor CV PUTRA MANDIRI telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan dokumen V-Legal, serta dilengkapi juga dengan Laporan Surveyor (LPS-E) sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 23 Tahun 2023, barang bangunan dari kayu termasuk produk yang wajib verifikasi teknis dan dokumen CITES dimana jenis sonokeling termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangannya (Daftar CITES)

41.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor. <b>Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.1).</b>
	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor. <b>Jika terdapat pembetulan ekspor (Lampiran 3.2).</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir PBPHH CV PUTRA MANDIRI berupa kayu gergajian, dimana selama periode audit, seluruh hasil produksinya digunakan sebagai bahan baku industri lanjutannya dan tidak dijual dengan tujuan ekspor. Namun CV PUTRA MANDIRI melakukan ekspor untuk produk barang bangunan, selama periode audit CV PUTRA MANDIRI tidak melakukan pembetulan ekspor, sehingga verifier ini diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

42.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar. <b>Jika terkena bea keluar (Lampiran 3.1).</b>
	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar. <b>Jika terkena bea keluar (Lampiran 3.2).</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir PBPHH CV PUTRA MANDIRI berupa kayu gergajian sedangkan produk akhir industri lanjutannya berupa <i>barang bangunan</i> kayu. Selama periode audit, CV PUTRA MANDIRI hanya melakukan penjualan ekspor produk <i>barang bangunan</i> kayu. Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar, bahwasanya <i>barang bangunan</i> kayu tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).

43.	Verifier	:	Dokumen CITES.
-----	----------	---	----------------

	3.2.1.e		<b>Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.1).</b>
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir PBPHH CV PUTRA MANDIRI berupa kayu gergajian. Selama periode audit, CV PUTRA MANDIRI tidak melakukan penjualan ekspor produk kayu gergajian, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( <i>Not Applicable</i> ).
	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES. <b>Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES (Lampiran 3.2).</b>
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV PUTRA MANDIRI selama periode Juni 2024 s.d Mei 2025 melakukan penjualan ekspor hasil produksinya sebanyak 15 kali dengan volume 316,9523 m3 menggunakan kayu jenis sonokeling yang masuk ke dalam Daftar CITES. CV PUTRA MANDIRI sudah memiliki Izin Edar Luar Negeri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar: 91200102619910003 yang ditandatangani secara elektronik pada tanggal 15 Juni 2022 dan perubahan ke-4 tanggal 12 Januari 2022. Seluruh penjualan ekspor CV PUTRA MANDIRI selama periode Juni 2024 s.d Mei 2025 dengan menggunakan bahan baku dari kayu sonokeling sudah dilengkapi dengan dokumen CITES (SATS-LN).

44.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan ( <i>Lampiran 3.1</i> )
	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan ( <i>Lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI telah mengimplementasi penggunaan Tanda SVLK yang dibubuhkan pada dokumen penjualannya baik penjualan lokal maupun ekspor. Tanda SVLK dibubuhkan pada dokumen Nota Perusahaan, SKSHKO untuk penjualan lokal dan dokumen <i>Packing List</i> dan <i>Invoice</i> pada penjualan ekspornya sesuai ketentuan. CV PUTRA MANDIRI tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan Tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang.

<b>PRINSIP 4:</b>			
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>			
45.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3 ( <i>lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3 ( <i>lampiran 3.2</i> ).

**PRINSIP 4:**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI telah mempunyai Dokumen K3 dan juga personil atas nama Sdr. Arif Fadhillaa Ikhsan Hardiyatno yang telah mendapatkan SK Penunjukan sebagai penanggungjawab terhadap implementasi K3

46.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3 ( <i>lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3 ( <i>lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan peralatan K3 berupa APAR, Hidrant, Kotak P3K dan APD. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Tersedia jalur evakuasi, tempat berkumpul di areal yang aman dan tanda-tanda peringatan diantaranya dilarang merokok.

47.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja ( <i>lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja ( <i>lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa telah tersedia catatan kecelakaan kerja CV PUTRA MANDIRI periode Juni 2024 s.d Mei 2025. Pada periode tersebut terdapat 3 (tiga) kali insiden kecelakaan kerja merupakan kecelakaan ringan dan telah dilakukan upaya penanganan

48.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditi</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja ( <i>lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditi</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja ( <i>lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI tidak memiliki serikat pekerja namun sudah terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, yang dinyatakan dalam Surat Edaran Direksi yang ditandatangani pada tanggal 03 Januari 2022. Hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat dan berkumpul bagi pekerja.

49.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja ( <i>lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja ( <i>lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI sudah mempunyai Peraturan Perusahaan periode 2023 s.d 2025 yang antara lain mengatur Hak dan Kewajiban Karyawan. Peraturan Perusahaan CV PUTRA MANDIRI telah disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali dengan No. 560/250/4.13/2023 tanggal 19 Juni 2023 dan berlaku sampai dengan 18 Juni 2025.

50.	Verifier 4.2.3.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun ( <i>lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 4.2.3.	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun ( <i>lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan CV PUTRA MANDIRI tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Karyawan termuda atas nama M. Abdul Gofur berumur 19 tahun 2 bulan pada saat mulai bekerja, dan ditempatkan di bagian bengkel.

51.	Verifier 4.2.4.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender ( <i>lampiran 3.1</i> ).
	Verifier 4.2.4.	:	Terdapat kebijakan persamaan gender ( <i>lampiran 3.2</i> ).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV PUTRA MANDIRI sudah menyatakan komitmen kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur CV PUTRA MANDIRI a.n Ali Mudofi. CV PUTRA MANDIRI juga memiliki karyawan perempuan sebanyak 3 (tiga) orang dari 33 (tiga puluh tiga) karyawan yang bekerja di CV PUTRA MANDIRI.

**Yogyakarta, 3 Juli 2025**  
**LPVI PT TRANS TRA PERMADA**  
  
**Soelistya Wibowo, S.Hut**  
**Direktur**

